



PUTUSAN

Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Auzira Usdariani binti Syafril, tempat/tanggal lahir Padang/04 Agustus 1995, NIK 1371064408960002, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jambak No. 27, RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Penggugat";

Melawan

Abdul Rahman Arif bin Undun, tempat/tanggal lahir Solok/07 November 1994, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Pasar Laban (Belakang Masjid Nurul Yaqin Muhammdiyah Pasar Laban), RT 001 RW 002, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 04 Desember 2023 Register Nomor 1418/Pdt.G/2023/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0367/002/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di . Jambak No. 27, RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Bilqis Azzira Fredella binti Abdul Rahman Arif** lahir di Padang tanggal 01 Oktober 2016, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekarang kelas 1 SD, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, keharmonisan tersebut hanya berjalan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saja yang mana pada bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan jika ditanya Tergugat marah;
 - 4.2 Tergugat sering pergi dengan perempuan lain yang bukan muhrim, Tergugat juga pergi ke luar kota dan menginap dengan perempuan yang bukan muhrim;
 - 4.3 Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari, jika ada memberi maka itu diminta kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 yang mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar sampai sekarang, dan lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi. Dan selama 7 (tujuh) tahun itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua di Jl. Jambak No. 27, RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua di Pasar Laban (Belakang Masjid Nurul Yaqin Muhammdiyah Pasar Laban), RT 001 RW 002, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Abdul Rahman Arif bin Undun**) terhadap Penggugat (**Auzira Usdariani binti Syafril**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor :

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 05 Desember untuk sidang tanggal 11 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Alat bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0367/002/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu bukti tertulis itu diberi tanda "P" dan diparaf;

Alat bukti Saksi

Saksi pertama, **Dewi Andriani binti Syafril**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Jambak No.27 RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Auzira Usdariani dan kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman Arif karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Juni 2016 yang dilaksanakan didepan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk begalung, Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Jambak No. 27, RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung,

Hal. 4 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis dan hanya berlangsung selama 1 bulan, sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah terjadinya pertengkaran yang terakhir bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi, juga tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, **Dahnil bin Syafril**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jln. Jambak No.27 RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Auzira Usdariani dan kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman Arif karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Juni 2016 yang dilaksanakan didepan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk begalung, Kota Padang;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Jambak No. 27, RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis dan hanya berlangsung selama 1 bulan, sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah terjadinya pertengkaran yang terakhir bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi, juga tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dalil gugatannya juga telah didukung dengan bukti yang cukup, mohon dikabulkan dan selanjutnya memohon putusan;

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Padang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun hanya selama lebih kurang 1 bulan, sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi berkelanjutan dan telah memuncak bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini sudah lebih 7 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkan pernikahannya tanggal 02 Juni 2016 dan tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang bernama **Dewi Andriani binti Syafril** dan **Dahnil bin Syafril**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun hanya selama lebih kurang 1 bulan, sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 7 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mana antara satu dengan lainnya dinilai saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* pasal 308 - 309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sudah lebih 7 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 7 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tidak berhasil;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi dan tidak lagi saling memperdulikan, hak dan kewajiban tidak lagi ditunaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadinya pisah rumah setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bulan Agustus 2016 sampai saat ini sudah lebih 7 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, komunikasi antara kedua belah pihak tidak ada lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi dipenuhi, hingga saat ini keduanya tidak ada ishlah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat sering tidak pulang ketempat kediaman bersama, sering pergi dengan perempuan lain keluar kota dan menginap dengan perempuan tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga yang mencukupi adalah merupakan sikap yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab yang seharusnya memberikan perlindungan dan ketenangan terhadap Penggugat sebagai istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memperdulikan, hak dan kewajiban tidak pernah lagi ditunaikan, Penggugat telah menderita secara lahir batin, kondisi yang sedemikian rupa menjadi indikasi tidak adanya harapan lagi untuk mewujudkan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 7 tahun, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;
- Bahwa tidak ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur terpenting dari perkawinan adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah kehilangan ma'na dan oleh karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebencian dan ketidaksukaannya terhadap Tergugat dan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, maka sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

Artinya : Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Abdul Rahman Arif bin Undun**) terhadap Penggugat (**Auzira Usdariani binti Syafril**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasril, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 14 dari 14 halaman Put. No. 1418/Pdt.G/2023/PA.Pdg